



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bermartabat dan profesional sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
 - c. bahwa bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun pedoman pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan tugas di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PPPK di Daerah dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPK;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PPPK; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PPPK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa perjanjian;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. Hukuman Disiplin;
- d. kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- e. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. berlakunya Hukuman Disiplin, pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin dan penghentian pembayaran gaji; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

BAB III MASA PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada:
 - a. pencapaian kinerja;
 - b. kesesuaian kompetensi; dan
 - c. kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- j. mengikuti orientasi/pembekalan PPPK;
- k. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 7

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang:

- a. bagi PPPK pria yang beristri lebih dari seorang, tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Istri Pertama dan PPK;
- b. PPPK wanita menjadi istri kedua dan seterusnya;
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diajukan secara tertulis;
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 8

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 9

- (1) PPPK yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPPK yang mengajukan gugat cerai.
- (5) PPPK yang tergugat cerai harus melaporkan diri dan menyampaikan hasil putusan pengadilan.

BAB V HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan gaji berkala selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. penundaan gaji berkala selama 4 (empat) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 3 Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan:
1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
- d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 4 (empat) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang

- baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
- c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Paragraf 4 Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK; dan

7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK; dan
 4. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 15

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB VI

KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 17

- (1) Bupati selaku PPK, berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi seluruh PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di Daerah, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada di bawah kepemimpinannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di Daerah, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada di bawah kepemimpinannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada di bawah kepemimpinannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 18

Pejabat lain yang setara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan Pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit Daerah, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB VII
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, DAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 20

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Contoh surat panggilan bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara berjenjang kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (13) Contoh berita acara pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin bagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.

- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (7) Contoh pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 27

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Pemberian keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama tetapi latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 28

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/ atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 29

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama,

kepadanya dijatuhi jenis Hukuman yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PPPK yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PPPK yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Keenam Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (5) Contoh Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak putusan diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh PPK pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 34

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah dari PPPK dimaksud;

- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
- e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan;
- f. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi PPPK di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada PPK c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Contoh laporan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan Tunjangan berlaku.

Pasal 37

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG DI DUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

KOP SURAT

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/Saudari*) :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Paringin,
Atasan Langsung /Ketua Tim Pemeriksa*),

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang
bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya


**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

KOP SURAT

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pada hari ini ..., tanggal.., bulan..., tahun..., saya /Tim Pemeriksa masing-masing*):

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah*)...telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, ...

- 1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....

- 2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....

3. dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

		Paringin,	
Yang diperiksa		Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa	
Nama	:	1. Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:
		2. Nama	:
		NIP	:
		Tanda Tangan	:
		3. Dst.	

*) Coret yang tidak perlu

2. Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

KOP SURAT

Paringin,

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/ Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan**)
- Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*),

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai pejabat yang menghukum.

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

KOP SURAT

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
NOMOR : ...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr... NIP ... ,
pangkat ..., jabatan ..., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau
berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paringin,
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA
NIP.

Tembusan Yth.
Tembusan Yth :

1.;
2.

*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DARI TUGAS JABATANNYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN... *)
NOMOR : ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
...*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr ...NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...**), ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal ..., sampai ditetapkannya keputan hukuman disiplin, karena karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., ...

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr..., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

Atasan Langsung*)

NAMA
NIP. ...

Diterima tanggal ...

NAMA
NIP. ...

Tembusan Yth:

1. ...;
2. Pejabat lain dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KOP SURAT

KEPUTUSAN ...*)
NOMOR : ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
...*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ..., NIP. ...
telah terbukti melakukan perbuatan berupa ...;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka
...**), ...;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diamksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal ..., telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf
..., angka ..., ...

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak
tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang
dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

...*)

NAMA
NIP. ...

Tembusan Yth:

1. ...;
2. Pejabat lain dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

2. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KOP SURAT

KEPUTUSAN ...*)

NOMOR : ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
...*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ..., NIP. ... telah terbukti melakukan perbuatan berupa...;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...**), ...;
c. ...**);
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal ..., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf ..., angka ..., ...

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

...*)

NAMA
NIP. ...

Tembusan Yth:

1. ...;
2. Pejabat lain dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

3. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KOP SURAT

KEPUTUSAN ...*)

NOMOR : ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
...*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ..., NIP. ... telah terbukti melakukan perbuatan berupa...;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...**), ...;
c. ...**);
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal ..., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf ..., angka ...,

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

...*)

NAMA
NIP. ...

Tembusan Yth:

1. ...;
2. Pejabat lain dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

CONTOH LAPORAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Kop Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan : ...

Periode : ...

(Januari-Maret / April-Juni / Juli-September / Oktober-Desember)

No.	Permasalahan	Tindak lanjut
1. Dst		

Paringin, ...
Kepala Perangkat Daerah

Ttd

NAMA
Pangkat/Golongan Ruang
NIP...

Salinan sesuai dengan aslinya


MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI